

Islam *Wasatiyyah* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 Perspektif Hermeneutika *Ma'nā-cum-Magzā*

Ilham Akbar Habibie

Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga

Email: ilhamakbar080996@gmail.com

Abstract: This study departs from the assumption that the Islamic concept of *wasatiyyah* that appears in public spaces is assumed to originate from the sentence *ummatan wasatan* in QS. Al-Baqarah [2]:143. This article is library research with a primary data of Koran surah al-Baqarah [2]:143. Secondary data are tafsir Jalālain, tafsir Ibnī Katsir, and journals related to QS. Al-Baqarah [2]:143. This article was chosen hermeneutic *ma'nā-cum-magzā* method. Hermeneutical *ma'nā-cum-magzā* in this article are to answer the problem of historical meaning, historical significance, and dynamic significance of QS. Al-Baqarah [2]:143. The results are, *first*, Allah answered the doubts of Muslims about their faith and worship before the Qibla was moved from Baitul Maqdis to Mecca. *Second*, are an affirmation that the unification of the Qibla of Muslims is a form of unity of faith among Muslims. *Third*, upholding justice with the ethics of *tawasuf* and *ta'addul* is the most important part of the Islamic concept of *wasatiyyah* in the socio-religious sphere in Indonesia. In the end, the ethics of *tawasuf* and *ta'addul* are ethical principles that are contextually needed in Indonesia.

Keywords: *Islam Wasatiyyah, Ma'nā-cum-Magzā, Ummatan Wasatan.*

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa konsep Islam *wasatiyyah* yang muncul di ruang umum diasumsikan berasal dari kalimat *ummatan wasatan* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan sumber primer berupa ayat al-Qur'an surah al-Baqarah [2]:143. Data sekunder bersumber dari tafsir Jalālain, tafsir Ibnī Katsir dan beberapa jurnal maupun tulisan yang berkaitan dengan QS. Al-Baqarah [2]:143. Artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-magzā*. Prinsip yang dibangun dalam hermenutika *ma'nā-cum-magzā* dalam penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan makna historis, signifikansi historis, dan signifikansi dinamis dari QS. Al-Baqarah [2]:143. Hasil penelitian ini berupa, *pertama*, Allah menjawab keraguan umat Islam tentang iman dan ibadah mereka sebelum kiblat dipindah dari Baitul Maqdis menuju Makkah. *Kedua*, sebagai penegasan bahwa penyatuan kiblat umat Islam adalah bentuk kesatuan iman sesama umat Islam. *Ketiga*, penegakan keadilan dengan etika *tawasuf* dan *ta'addul* merupakan bagian terpenting dalam konsep Islam *wasatiyyah* dalam lingkup sosial-keagamaan di Indonesia. Pada akhirnya, etika *tawasuf* dan *ta'addul* merupakan prinsip etika yang secara kontekstual sangat dibutuhkan di Indonesia.

Kata kunci: *Islam Wasatiyyah, Ma'nā-cum-Magzā, Ummatan Wasatan.*

Pendahuluan

Kata *wasatiyyah* “moderat” dalam konteks Indonesia sering digabungkan dengan kata Islam sehingga menjadi istilah Islam *wasatiyyah* (Islam Moderat). Pada konteks saat ini, istilah Islam *wasatiyyah* tersebut memiliki makna yang cukup kuat dan difungsikan sebagai konsep untuk menentang tindakan ekstrim dalam

beragama.¹ Isu mengenai fungsi dan konsep Islam *wasatiyyah* (Islam Moderat) mulai meluas ketika Nur Cholis Madjid atau yang biasa dipanggil Cak Nur memperkenalkan gagasan pemikirannya tentang pluralisme, toleransi dan modernisasi sebagai bangunan konsep beragama yang moderat. Islam *wasatiyyah* sebagaimana telah disinggung, diasumsikan sebagai istilah yang terderivasi dari kata *Ummatan Wasatan* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 dan digunakan untuk menjelaskan ajaran Islam yang progresif.²

Dalam kajian bahasa, kata *wasatan* yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]:143 setidaknya memiliki empat arti. *Pertama* berakar dari kata *wasatan* sebagai *dharaf* yang berarti antara (*baina*). *Kedua*, berakar dari kata *wasata* dengan *wazan fa'ala* berarti antara dua pucuk atau ujung. *Ketiga*, *wasatun* menempati sebagai kata sifat yang berarti *al-'adu* dan yang *keempat* berakar dari *wasatan* berarti di antara yang baik dan yang buruk (*baina al-jayyid wa al-rādi*). Sedangkan Jalāluddin as-Suyūṭi dan Jalāluddin al-Mahalli berpendapat bahwa kata *wasatan* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 merupakan bentuk *na'at* (kata sifat), dengan menjadikan kata *ummatan* sebagai *man'ūt* (yang disifati), sehingga dalam konteks ini *wasatan* berarti pilihan dan adil.³ Beragam usaha untuk menjelaskan makna *wasatiyyah* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 menjadikan isu mengenai konsep Islam *wasatiyyah* masih berada dalam ruang diskursif.

Berdasarkan persoalan di atas maka perlu kiranya membaca ulang teks QS. Al-Baqarah [2]:143 sebagai upaya menemukan makna *ummatan wasatan* secara holistik. Sebab dalam kasus ini, kata *ummatan wasatan* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 diasumsikan menjadi alasan utama terciptanya istilah Islam *wasatiyyah*. Kajian mengenai konsep Islam *wasatiyyah* sejauh ini dapat diketahui melalui tiga klasifikasi. *Pertama*, konsep Islam *wasat* dalam al-Qur'an dikaji pada studi perbandingan antar tafsir yang membahas QS. Al-Baqarah [2]:143.⁴ Ayat yang memuat kata *wasat* dengan derivasinya kemudian dicari maknanya melalui pembedahan istilah, distorsi istilah, dan aktualisasinya. *Kedua*, Islam *wasat* berada dalam ruang wacana konsep diskursif moderatisme Islam di Indonesia.⁵ Wacana atas Islam *wasatiyyah* dihadirkan dan didialogkan dengan beragam isu moderatisme dari pandangan kelompok organisasi keagamaan di Indonesia. *Ketiga*, konsep Islam *wasatiyyah* menjadi paradigma khusus dalam ber-Islam yang moderat dan menjadi laku keberagaman yang inklusif.⁶

Sejauh ini masih belum ada yang mengkaji QS. Al-Baqarah [2]:143 menggunakan pendekatan tafsir kontemporer. Posisi penelitian ini adalah untuk

¹ Muhammad Esha M. Zainuddin, *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi, Dan Aksi* (UIN Malang Press, 2008).

² Afrizal Nur and Lubis Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa at-Tanwir Dan Aisar at-Tafâsir) (The Wasathiyah Concept in the Al-Quran (Comparative Study between Tafsir Al-Tahrir and Aisar at-Tafâsir)," *An-Nur* 4, no. 2 (2015): 205–25, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2062>.

³ Jalaluddin As-Suyuthi and Jalaluddin Al-Mahali, *Tafsir Al-Jalalain*, 4th ed. (Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2011).

⁴ Nur and Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa at-Tanwir Dan Aisar at-Tafâsir) (The Wasathiyah Concept in the Al-Quran (Comparative Study between Tafsir Al-Tahrir and Aisar at-Tafâsir)."

⁵ Muhammad Ainun Najib and Ahmad Khoirul Fata, "Islam Wasathiyah Dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam Di Indonesia," *Jurnal THEOLOGIA* 31, no. 1 (2020): 115, <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>.

⁶ Abd. Malik Usman, "Islam Rahmah Dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran, Dan Damai)," *Humanika* 15, no. 1 (2015): 1–12, <https://media.neliti.com/media/publications/18136-ID-islam-rahmah-dan-wasathiyah-paradigma-keberislaman-inklusif-toleran-dan-damai.pdf>.

mengisi kekurangan tersebut, yakni mengulas secara lengkap mengenai konsep “Islam *Wasatiyyah*” yang diasumsikan tercipta dari kata *ummatan wasaṭan* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika *ma'nā-cum-magzā*. Perlunya melakukan pembacaan ulang terhadap teks QS. Al-Baqarah [2]:143 didasarkan pada beberapa asumsi teoritis. Di antaranya ialah; *pertama*, adanya fenomena derivasi istilah *ummatan wasaṭan* dalam QS. al-Baqarah [2]:143 menjadi sebuah konsep Islam *wasatiyyah*. *Kedua*, konsep Islam *wasatiyyah* memerlukan perhatian khusus, sebab konsep tersebut memuat konten kontekstualisasi moderatisme beragama dalam konteks kekinian.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan memfokuskan pada sumber primer berupa teks QS. Al-Baqarah [2]:143 dan sumber sekunder dari *Tafsīr Jalālain*, tafsir Ibnī Katsir dan jurnal maupun tulisan yang berkaitan dengan QS. Al-Baqarah [2]:143. Pendekatan dalam artikel ini menggunakan metode penafsiran hermeneutika *ma'nā-cum-magzā*. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dan mengembangkan penafsiran yang bersifat holistik terhadap ayat al-Qur'an dengan memberikan takaran seimbang antara pengetahuan *mufassir* dan pengetahuan teks.

Hermeneutika *ma'na-cum-magzā* memiliki tiga mekanisme penafsiran dalam mengaplikasikannya pada teks atau ayat al-Qur'an.⁷ *Pertama*, analisis linguistik terhadap teks QS. al-Baqarah [2]:143. Prinsipnya adalah bahwa bahasa yang digunakan oleh *mufassir* dalam menafsirkan teks harus bahasa al-Qur'an saat diturunkan, yakni bahasa Arab pada abad ke-7 M. Selain itu, pada prinsip mekanisme penafsiran tahap pertama ini *mufassir* dituntut untuk mencari data analisis intratekstualitas, intertekstualitas, dan sintagmatik. *Kedua*, analisis historis baik makro maupun mikro. Yang dimaksudkan analisis makro adalah melihat konteks yang berada pada ruang lingkup situasi umum di daerah Arab pada saat teks al-Qur'an turun. Kemudian analisis mikro yaitu sebab-sebab diturunkannya teks (*asbābun-nuzūl*). *Ketiga*, menelusuri makna pesan utama dari teks atau signifikansi teks (*maghza al-ayah*) dengan melalui tahapan analisis ekspresi bahasa al-Qur'an dan historisitasnya. Tahapan terakhir ini menjadi pintu masuk untuk dapat mengkontekstualisasikan pada konteks kekinian.⁸

Aplikasi Hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghza* terhadap QS. al-Baqarah [2]:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ . (١٤٣)

“Demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitul Maqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya

⁷ Faiqotul Mala, “REINTERPRETASI MAKNA QITĀL DENGAN PENDEKATAN MA ’ NA CUM MAGZA,” *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 1, no. 2 (n.d.): 62–79, <https://doi.org/Prefix 10 . 12928>.

⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, ed. Sahiron Syamsuddin (Pesantren Nawasea Press, 2017).

pemindahan kiblat itu begitu berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.”

Analisis Linguistik

Makna Pokok

Terdapat dua kata kunci dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 yang menjadi fokus kajian linguistik dalam artikel ini, yakni kata *ummatan*, dan *wasatan*. Penulis akan menjelaskan kedua kata tersebut sebagai bentuk penelusuran makna pokok melalui kajian linguistik. Sedangkan yang dimaksud dengan makna pokok adalah makna asli, yakni makna yang terkandung pada suatu lafaz al-Qur'an sesuai dengan makna pada saat pertama kali diturunkan.

Ummatan

Lafaz *ummatan* merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *amma-yaummu*, lafaz *ummatan* terdiri dari tiga huruf, yakni *hamzah*, *miim*, dan *ta' marbūṭah*. Asal dari kata *ummatan* adalah kata *ummun* yang berarti induk, Ar-Rāghib al-Aṣfihany mendefinisikan *ummun* dalam beberapa hal, di antaranya bermakna sesuatu yang berkumpul, induk, sesuatu yang berpusat. Oleh karenanya dalam artian ini dapat dikatakan bahwa setiap yang berpusat maka dapat disebut sebagai *ummun* (induk).⁹ Selain itu, Ar-Rāghib juga mendefinisikan *ummun* dalam bentuk kata *ummatun* yang berarti golongan. Pendapat lain yang sama hadir dari Muhammad Quraish Shihab yang mendefinisikan *ummatan* sebagai golongan, suatu yang terhimpun, baik dalam konteks sosial maupun agama, baik terpaksa ikut dalam golongan tersebut maupun tidak terpaksa.¹⁰

Wasatan

Lafazh *wasatan* merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fi'il māḍī* kata *wasata* terdiri dari tiga huruf, *waw*, *sīn*, dan *to'*. Ar-Rāghib mendefinisikan kata *wasata* dengan dua arti, yakni bagian tengah, dan pertengahan. Yang membedakan kedua arti tersebut adalah posisi penggunaan, *wasata* yang berarti bagian tengah adalah segala sesuatu yang memiliki bagian tengah. Sedangkan *wasata* yang berarti pertengahan adalah lebih dekat dengan sikap di antara kedua hal yang tercela, seperti perkataan *bainal ifrāṭi wat tafriṭ* (antara sikap melebihi batas dan melalaikan).¹¹ Ar-Rāghib Al-Aṣfihany berpendapat bahwa kata *wasatan* dalam konteks QS. Al-Baqarah [2]:143 adalah merupakan sikap terpuji, yang juga mendekati sifat *as-Sawā'* (setara), *al-'Adlu* (adil), *an-Naṣafatu* (keadilan).¹²

Analisis Intratekstualitas

⁹ Ibnul Manzur, *Lisanul 'Arabi Vol 1*, ed. Amir Ahmad Haydar (Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2009).

¹⁰ Quraish M. Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013).

¹¹ Raushan Fikr, "Nilai-Nilai Ummatan Wasatan Untuk Melawan Intoleran (Studi Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi Terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 143)" 6, no. 2 (2017): 193–207, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/raushanfikr/article/view/2741>.

¹² Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharbil Qur'an Vol 3*, ed. Ruslan Nurhadi, 1st ed. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

Pada analisis intratekstualitas ini berarti ayat yang berkaitan dengan fokus kajian akan dianalisis dengan ayat lain. Analisis ini juga sesuai terhadap kajian ilmu tafsir yang menjelaskan bahwa satu ayat juga menjelaskan terhadap ayat lainnya. Selain itu, dengan analisis intratekstualitas ini akan memberikan pemahaman berupa ragam makna yang dapat diketahui dari satu bentuk kata maupun kalimat. Namun, agar dapat meringkas maka penulis memberikan dua kata kunci yang akan dianalisis melalui kajian intratekstual, yakni *ummatan* dan *wasatan* yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]:143.

Ummatan

Kata *ummatan* pada dasarnya berasal dari kata *ummun* terdiri dari huruf *hamzah* dan *mim* yang berarti induk, sumber, berpusat, dengan merujuk kepada QS. Az-Zukhruf [43]: 4 “*dan sesungguhnya al-Qur’an itu dalam ummul kitāb*” yang dimaksud dengan *ummul kitāb* adalah *lauhul mahfūz*, sebab ia merupakan sumber dari ilmu pengetahuan yang telah Allah takdirkan bersumber dari sana. Selain dari QS. Az-Zukhruf [43]: 4 kata *ummun* juga terdapat pada QS. Aş-Şūrā [42]: 7 “*agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota (Makkah) dan penduduk negeri sekelilingnya*”. Kemudian pada fase perkembangannya, orang Arab sering menggunakan kata *ummaḥātun* untuk menyebutkan kelompok, pendapat lain bahwa kata *ummaḥātun* memiliki sinonim dengan kata *ummaḥ* atau *ummatun*, sehingga penggunaannya pun sama, yakni untuk menyebutkan kelompok yang disatukan oleh suatu hal, baik agama, waktu, tempat atau daerah, bersatu dengan cara dipaksa maupun tidak dipaksa.¹³

Dawam Raharjo menyebut bahwa kata *ummatan* dalam al-Qur’an memiliki beberapa makna, di antaranya adalah *bangsa* yang merujuk pada QS. Al-Māidah [5]: 48, *kelompok sosial* sesuai dengan QS. Āli ‘Imran [3]: 104, dan *kelompok beragama* berlandaskan pada QS. Al-Baqarah [2]: 143, QS. Āli ‘Imran [3]: 110, [3]: 113.¹⁴

Wasata

Kata *wasata* bagi Ar-Rāghib disinggung dalam kamusnya sebanyak 3 kali, QS. Al-Baqarah [2]: 143, 238, dan QS. Al-Qalam [68]: 28. Sedangkan makna dari kata *wasat* memiliki dua makna, Ar-Rāghib dalam mengungkap makna dari *wasata* menggunakan metode menyandingkan antara satu ayat dengan ayat lainnya untuk mendekati makna dasarnya. *Pertama* bermakna *bagian tengah*, ini terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 238 “*peliharalah shalatmu dan peliharalah shalat wuṣṭā*” yang dimaksud kata *wuṣṭā* adalah shalat zhuhur dengan merujuk pada QS. Al-Isrā’ [17]: 78 “*dirikanlah shalat dari sesudah tergelincirnya matahari*”. Namun, konteks *ṣalāt wuṣṭā* dalam pendapat lain adalah mengerjakan *ṣalāt ṣubuh*, sebab ia berada di bagian tengah antara shalat malam dan shalat siang, dalilnya tetap merujuk pada kedua ayat yang sama, yakni QS. Al-Baqarah [2]: 238 dan QS. Al-Isrā’ [17]: 78.¹⁵ *Kedua*, kata *wasata* memiliki makna sikap pertengahan di antara kedua perkara berlebihan dan melalaikan (*bainal-Ifraṭi wat-Tafriṭi*) dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 143 “*dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islām) umat yang adil dan pilihan*”. Pada arti yang kedua ini sebagaimana telah dijelaskan pada analisis

¹³ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharbil Qur’an Vol 1*, ed. Ruslan Nurhadi, 1st ed. (Bandung: Mizan, 2017).

¹⁴ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, 1st ed. (Jakarta: Paramadina, 1996).

¹⁵ Abdur Rauf, “Interpretasi Hamka Tentang Ummatan Wasatan Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Qof* 3, no. 2 (2019): 161, <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/qof/article/view/60/140>.

linguistik, kata *wasāṭa* juga bermakna setara, keadilan dengan merujuk pada QS. Al-Qalam [68]: 28 “*berkatalah seorang yang paling baik pikirannya diantara mereka*”.¹⁶

Ṭāhir bin ‘Asyūr berpendapat bahwa kata *wasāṭa* atau *wasāṭ* memiliki dua arti, *pertama* dari segi etimologi yang berarti *tengah*, sesuatu yang berada di tengah (*mā huwā fil wasāṭi*). *Kedua*, dari terminologi yang berarti suatu nilai yang dibangun atas dasar pandangan yang bersifat pertengahan, tidak berat sebelah, memiliki kadar yang seimbang, dan lurus dengan merujuk pada QS. Al-Isrā’ [17]: 78.¹⁷

Pendapat lain datang dari Kementerian Agama Kuwait, baginya kata *wasāṭa* adalah sering digunakan untuk mendefinisikan cara berpikir yang tidak berlebihan. Namun, praktiknya adalah menjadi suatu bentuk sikap, cara berinteraksi, cara beragama, cara melakukan suatu dengan tidak berlebihan. Pada tatanan artian ini, Kementerian Agama Kuwait memosisikan kata *wasāṭa* dengan metode berpikir dan berimplikasi pada suatu tindakan dengan tetap merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 143.¹⁸

Analisis Intertekstualitas

Analisis intertekstual adalah menghubungkan ayat dengan teks hadits, syair Arab dan leksikon Arab yang mempunyai akar kata yang sama.

Kata *ummatan*

Kata *ummatan* pada konteks masyarakat Arab pada mulanya berupa kata *ummun* yang menunjukkan makna berkumpul atau induk dengan merujuk pada syair *haiṣu ihtadat ummun nujūmisy syawābiki* yang berarti galaksi (induk) memberi petunjuk pada seluruh arah.¹⁹ Selain itu, kata *ummatan* banyak digunakan dalam teks al-Qur’an maupun hadits untuk menunjukkan suatu kelompok ataupun golongan, baik kelompok sosial maupun kelompok agama, seperti kata *ummatan* yang menunjukkan kelompok agama terdapat dalam QS. Az-Zukhruf [43]: 22 dengan merujuk pada sebuah syair *wa hal ya’saman zū ummatin wahuwa ṭā’iu* berarti “apakah benar-benar bersalah orang yang memiliki agama dan taat kepada agamanya itu?”

Kata *wasāṭa*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرُوا وَسْطَهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي
وَسْطِهِ

“*Telah menceritakan kepada kami yakni Ibnu al-Mundzīr bahwa menceritakan kepada kami Muhammad bin Fuḍāil menceritakan kepada kami Aṭa’ bin As-Sāib dari Ibnu ‘Abbās dia berkata Rasūlallāh ṣalallāhu ‘alaihi wa sallam: apabila makanan telah dihidangkan ambillah dari pinggirnya dan*

¹⁶ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharbil Qur’an Vol 3*.

¹⁷ Nur and Mukhlis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa at-Tanwir Dan Aisar at-Tafāsīr) (The Wasathiyah Concept in the Al-Quran (Comparative Study between Tafsir Al-Tahrir and Aisar at-Tafasir).”

¹⁸ Iffati Zamimah, “Moderatisme Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab),” *Jurnal IIQ* 1, no. 1 (2018): 75, <https://www.ejurnal.iq.ac.id/index.php/alfanar/article/view/12/4>.

¹⁹ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharbil Qur’an Vol 1*.

tingalkan tengahnya, sesungguhnya barakah itu turun di bagian tengahnya."
(HR. Ibnu Majjah no. 3268)

Hadits tersebut menjelaskan tentang adab ketika makanan telah dihidangkan. Nabi mengajarkan agar umatnya ketika makan itu dimulai dari pinggir atau tepi terlebih dahulu, lalu kemudian ke tengah, tidak sebaliknya. Hal ini dilakukan karena mengantisipasi dan sekaligus agar makanan dapat cukup dimakan oleh orang banyak pada saat itu. Memakan pinggirnya terlebih dahulu akan memberikan ruang kepada yang lain untuk ikut makan pada bagian pinggirnya, hingga menyisakan bagian tengah, sehingga semua akan rata habisnya dari pinggir ke tengah. Karena sesungguhnya bagian tengah adalah tempat turunnya keberkahan atau letak dari keberkahan.

Pada hadits ini kata *wasaf* dimaknai sebagai bagian tengah sebab indikasi kalimat (*syiyaqul kalām*) merujuk pada bagian tengah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi, yakni posisi yang Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Hal ini menandakan bagian tengah merupakan posisi yang diberkahi, dan posisi yang baik dalam mengatur keseimbangan. Di mana posisi tengah selalu berada antara kanan (berlebihan) dan kiri (melalaikan), letak tengah berada di antara keduanya.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id bahwa Rasul Saw. bersabda:

"Pada hari kiamat kelak Nabi Nuh As. akan ditanya "apakah engkau telah menyampaikan risalah kepada umatmu?" "Sudah," jawab Nabi Nuh As. Kemudian kaumnya dipanggil dan ditanya kembali oleh Allah, "Apakah Nuh As. telah menyampaikan risalah kepada kalian?" "Tidak ada pemberian peringatan dan tidak seorang pun datang kepada kami." Setelah itu Nabi Nuh As. dipanggil lagi, "Siapakah yang memberi saksi atasmu?" Jawab Nabi Nuh As. "Nabi Muhammad Saw dengan umatnya." Kemudian Rasulullah bersabda: "Demikian itulah firman Allah Swt. 'demikian juga kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan.' Beliau bersabda *al-wasaf* berarti adil. Lalu kalian dipanggil dan diminta memberi kesaksian atas Nabi Nuh As. tentang penyampaian risalah. Dan kemudian aku memberikan kesaksian atas diri kalian."²⁰

Pada penjelasan yang sama, hadits di atas juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Mājah. Ar-Rāghib Al-Aṣṣfihany menjelaskan kata *wasaf* dalam masyarakat Arab digunakan sebagai ungkapan penengah di antara dua orang berselisih, seperti perkataan *hādza awsaṭuhum ḥasaba* yang berarti ini penengah bagi kalian yang berselisih. Makna tengah dalam kasus ini juga sering digunakan untuk menunjukkan posisi kelompok yang paling tinggi, yakni dengan ungkapan sama (*hādza awsaṭuhum ḥasabā*) namun memiliki makna berbeda (*'arfa'uhum mahalla*) berarti yang paling tinggi derajatnya di antara kalian.²¹

Ibnu Katsir menjelaskan kata *wasafa* juga biasa digunakan untuk menyebut suatu kedudukan yang tinggi dan terbaik. Sebagian besar orang Arab adalah berketurunan suku Quraisy, termasuk Nabi Muhammad Saw. sehingga Nabi Muhammad dijuluki sebagai *Rasulullāh wasaṭan fī qoumihi* yang berarti bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan, orang yang terbaik dan termulia nasabnya. Sehingga pada saat itu bagi Ibnu Katsir penggunaan kata *wasaf* adalah sering digunakan untuk menunjukkan suatu kedudukan.

Analisis Historis

²⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an* (2), vol. 2, 2017.

²¹ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharbil Qur'an* Vol 3.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 143 erat kaitannya dengan QS. Al-Baqarah [2]: 142, [2]: 144, sebab ketiga ayat tersebut saling berkaitan. Adapun *sabab nuzūl* mikro dari QS. Al-Baqarah [2]: 143 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishāq dari Ismā'il bin Abi Khālid dari Abu Ishāq, dan bersumber dari al-Barra'.

“Suatu ketika Rasulullah saw. shalat menghadap ke baitul maqdis, dan sering melihat ke langit menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka'bah atau Masjidil Haram) sehingga turunlah ayat tersebut QS. Al-Baqarah [2]: 144, yang menunjukkan bahwa kiblat telah menuju ke Masjidil Haram. Sebagian kaum muslimin berkata: “Kami ingin mengetahui tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum pemindahan kiblat (dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram), dan bagaimana juga dengan shalat yang kami lakukan sebelum ini, ketika kami menghadap ke Baitul Maqdis?” Maka turunlah ayat lainnya QS. Al-Baqarah [2]: 143, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakkan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan pada waktu itu. Orang yang berpikir buruk pada waktu itu berkata: “Apa yang memalingkan mereka (kaum muslim) dari arah kiblat yang mereka menghadap kepadanya selama ini (Baitul Maqdis ke Masjidil Haram).” Kemudian turunlah ayat QS. Al-Baqarah [2]: 142 untuk menegaskan bahwa Allah yang menetapkan arah kiblat tersebut”.²²

Adapun konteks makro atau situasi global dari turunnya QS. Al-Baqarah [2]: 143 adalah berkenaan dengan keraguan sebagian sahabat. Sebagian sahabat mengalami rasa ragu ketika dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan agama. Termasuk ketika arah kiblat dipindahkan yang sebelumnya ke arah Baitul Maqdis menjadi ke arah Masjidil Haram. Sebagian ulama berpendapat *assābiqūnal awwalūn* dari golongan muhajirin dan anshor mereka masih sering melakukan shalat dengan dua arah kiblat yakni suatu waktu shalat menghadap Baitul Maqdis di waktu lain juga menghadap Masjidil Haram. Kejadian ini yang menjadikan beberapa sahabat merasa gelisah terhadap nasib amal ibadah mereka dengan nasib amal ibadah para pendahulu mereka sebelum kiblat dipindah. Maka pada QS. Al-Baqarah [2]: 143 pada lafaz *wamā kāna al-Allāhu liyuḍfīa īmānahum* (dan tidaklah Allah sekali-kali menyia-nyiakkan amal mereka) adalah suatu penegasan agar kaum muhajirin dan anshor yang masih merasa ragu untuk sepenuhnya menghadap kiblat ke Masjidil Haram menjadi kukuh imannya.

Analisis *Magzā*

Pada mulanya istilah *magzā* dikenalkan oleh Naṣr Ḥāmid Abū Zaid kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Sahiron Samsuddin dengan istilah *ma'nā cum magzā*. Analisis *magzā* digunakan untuk melengkapi makna sebelumnya yang telah dibahas melalui analisis linguistik dan historis. Oleh sebab itu, Sahiron mengembangkan *magzā* melalui dua analisis, yakni analisis signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis.²³

Signifikansi Fenomenal Historis

²² Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, 2nd ed. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2021).

²³ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*.

Kajian signifikansi fenomenal historis adalah pesan utama ayat al-Qur'an yang dipahami dan diterapkan di masa Nabi Muhammad Saw. *Mufasssir* dituntut untuk memahami konteks sosial keagamaan ketika wahyu sedang berlangsung turun kepada Nabi Saw., pemahaman tersebut muncul dari pembacaan konteks *sabāb nuzūl* mikro dan makro.

Signifikansi fenomenal histori atau *al-magzā at-tārikhī* dari QS. Al-Baqarah [2] 143 sebagaimana yang telah disinggung di awal, yakni pada *sabāb nuzūl* mikro adalah menjadi respon dari kekhawatiran para sahabat pada saat itu terhadap ketetapan Allah untuk memindah posisi kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Beberapa kaum muhajirin dan anshor (*as-sābiqūnal awwalūn*) saat pemindahan kiblat masih banyak yang melakukan shalat dengan menghadap dua kiblat, yakni Baitul Maqdis dan Masjidil Haram. Shalat dengan menggunakan dua arah kiblat tersebut dinilai merupakan tindakan keragu-raguan terhadap nasib ibadah mereka dan para pendahulunya sebelum kiblat dipindah.

Tindakan-tindakan tersebut pada masa awal pewahyuan dikhawatirkan dapat memberi dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan Islam. Selain itu, konteks sosial keagamaan pada saat itu masih memerlukan perhatian khusus terutama mengenai permasalahan keimanan, perlu adanya keteguhan hati masyarakat Islam dan jawaban-jawaban yang bersifat solutif dari Nabi Muhammad Saw. sesuai dengan konteks pada saat itu. Ketetapan-ketetapan hukum terkadang dihasilkan dari *zāhirun naṣṣ* teks al-Qur'an maupun *al-ma'qūlun naṣṣ* dan sunnah Nabi Muhammad Saw.. Sedangkan sosok Nabi Muhammad Saw. pada saat itu adalah Nabi yang menjadi sentral pemahaman terhadap hukum dan segala permasalahan sosial pada saat itu. Sehingga, bagi penulis, signifikansi fenomenal historis pada QS. Al-Baqarah [2]: 146 adalah berkenaan dengan amal ibadah yang tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan kesatuan arah kiblat dalam agama Islam.

Salah satu hadits riwayat al-Bukhāri dan Muslim memiliki relevansi dengan signifikansi fenomenal histori berupa Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah hambanya. Suatu ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat pernah melihat seorang tawanan wanita yang dipisahkan dengan anaknya, lalu ketika anak tersebut dipertemukan dengan ibunya kemudian ibunya menyusui anak tersebut. Pada saat itu Rasul menanyakan kepada para sahabat:

“Apa pendapat kalian mengenai kejadian tersebut, apakah wanita itu tega melemparkan anaknya padahal dia mampu melakukannya? Para sahabat menjawab ‘Tidak wahai Rasul.’ Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya: ‘Demi Allah, Allah itu lebih sayang kepada hamba-Nya daripada wanita itu.’²⁴

Kemudian signifikansi fenomenal historis yang berkenaan dengan penyatuan kiblat ini secara sosial merupakan bentuk dari kesatuan umat Islam pada saat itu. Di antara beberapa kasus yang dihadapi umat Islam pada masa Nabi Saw. adalah banyaknya ditemukan kaum munafik, yang sulit menerima kebenaran, terutama berkaitan dengan ketetapan-ketetapan baru dalam Islam. Selan itu, jika terjadi persoalan maka diiringi dengan keraguan dalam hati. Konteks penyatuan arah kiblat agar semua umat Islam pindah ke Masjidil Haram dan benar-benar dengan keteguhan

²⁴ Al-Sheikh Isma'il bin Umar bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir (Vol 4)* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2001).

hati dengannya merupakan ujian bagi kaum muslim pada saat itu, mereka dituntut untuk yakin dan mengarahkan kiblatnya menuju Masjidil Haram.

***Signifikansi Fenomenal Dinamis* QS. Al-Baqarah [2]:143 : Prinsip Penegakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Beragama**

Kajian kontekstualisasi *historis significatoin* (signifikansi historis) maka akan didapatkan *al-magzā al-mutaḥarrīk al-mu'āssir* (signifikansi fenomenal dinamis) pada QS. Al-baqarah [2]: 143. Sejauh pembahasan mengenai konsep Islam *wasāṭiyyah* sebagai jargon laku Islam moderat tidaklah tepat jika memaknainya dengan disertai keyakinan bahwa yang beragama Islam namun tidak moderat mereka adalah bukan Islam. Klaim tersebut justru dapat menimbulkan permasalahan baru mengenai status keislaman seseorang.

Permasalahan yang dihadapi dalam konteks Indonesia saat ini adalah masyarakatnya yang heterogen, memiliki beragam suku, tradisi, dan agama yang beragam. Oleh karenanya, proses interaksi akan semakin banyak, perlu adanya kesadaran secara religius untuk meminimalisir terjadinya pergesekan paham yang dapat mencederai tatanan sosial.²⁵

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus yang berkaitan dengan isu intoleransi. Misalnya, kasus intoleransi yang dilakukan oleh ormas yang tidak menyetujui upacara paskah dilaksanakan di Stadion Kridisono Yogyakarta pada tahun 2015 lalu.²⁶ Kasus intoleransi lainnya adalah adanya perusakan tempat ibadah masjid Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 7 September 2021 sebab tidak terimanya masyarakat sekitar atas keberadaan Jemaah Ahmadiyah.²⁷ Kasus tersebut pada dasarnya memiliki potensi laten yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan sosial keagamaan. Pertanyaan yang sering diulang adalah apa upaya pencegahan agar terhindar dari isu intoleransi beragama.

Melalui pembacaan terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143 dalam konteks Indonesia, pada dasarnya ayat tersebut mengandung prinsip etika dalam beragama. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, melalui kata kunci *ummatan* dan *wasāṭan* prinsip etika tersebut berupa:

Tawasut (seimbang)

Kata *tawasut* merupakan bentuk *maṣḍar* (kata kerja) dari kata *wasāṭan* yang berarti seimbang, tidak berlebihan, tidak juga melalaikan (*baina al-tafrīṭi wal ifrāt*). Agama di samping menjadi sebuah pedoman untuk menuju tingkat spiritualitas yang baik, bentuk kesalehan pribadi, namun juga memiliki nilai kebermanfaatannya bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip tersebut merupakan bagian terdalam dari suatu agama, termasuk dalam agama Islam sendiri. Dalam al-Qur'an QS. Ali 'Imrān [3]: 103 misalnya, Allah menyuruh untuk berpegang teguh terhadap tuntunan (agama) yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, selain itu Allah juga memberi perintah agar jangan terpecah belah (bermusuhan). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya bentuk kesalehan individu tidak hanya terjalin disebabkan kesalehannya

²⁵ Mukhlis Abdul Rosyid et al., "The Concept of Ummatan Wasatan in The Qur ' an (A Comparative Study of Tafsir Fii Zhilaalil Qur ' an by Sayyid Qutb and Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli)" 676 (2022): 51–63, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icims-22/125976428>.

²⁶ Indo Santalia and Zulfiani, "Kerukunan Umat Beragama Pasca Konflik Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2023): 118–30, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v25i1.36238>.

²⁷ Abdul Jamil Wahab, "Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar," *Harmoni* 20, no. 2 (2021): 188–208, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506>.

terhadap Allah saja, melainkan berkaitan juga dengan hubungan antar hamba (*hablun min Allāh wa hablun min an-nās*).

Peran setiap individu di tengah masyarakat yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya ini memiliki pengaruh yang besar terhadap maju mundurnya suatu umat. QS. Al-Baqarah [2]: 143 memiliki prinsip etika agar dalam beragama di tengah masyarakat tidak berlebihan (keras) dan melalaikan (tidak peduli). Yang patut menjadi perhatian penuh dalam konteks sosial-keagamaan adalah bagaimana etika dalam bersosial dan beragama yang terdapat dalam prinsip etika *tawasut* dapat diresapi dan dipraktikkan dalam kehidupan.

Arti lain dari *tawasut* adalah melakukan kebajikan dengan orientasi mengedepankan sikap tidak berlebihan dalam hal beragama utamanya. Sehingga, tindakan yang berkaitan dengan kekerasan dalam artian ini akan dihindari, beberapa tokoh pemikir Islam yang berpendapat demikian adalah Sayyid Quṭb, Ibnul Jauzy, Yusuf al-Qaradhāwi.²⁸

Di samping itu deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada 1948 yang meliputi poin bersosial dan bermasyarakat dengan baik telah diketahui secara umum. Di antara isi poin yang disahkan adalah kebebasan berekspresi, hak mendapatkan keadilan secara penuh, hak untuk hidup dan berkehidupan, hak beragama dengan sesuai keyakinan, dan hak mendapatkan jaminan keamanan.²⁹ Semua hal itu telah tertulis secara jelas melalui deklarasi HAM tersebut, sehingga pelarangan terhadap bentuk beribadah yang sesuai dengan agama dan keyakinan tentu tidak dibenarkan. Lebih jauh lagi jika pelarangan tersebut berupa tindakan represif yang mampu memunculkan bahaya laten tentu harus dihindari. Melalui prinsip etika *tawasut* tersebut diharapkan tiap individu dalam konteks Indonesia dapat dipahami dan dikontekstualisasikan.

Ta'addul (berkeadilan)

Prinsip keadilan dalam rumusan Sayyid Quṭb adalah menempati pada tatanan etika kehidupan dan berada di bawah pedoman *Ilahiyah* (merupakan perintah Allah). Dalam Islam sendiri, keadilan dipandang sebagai laku individu terhadap manusia untuk menyeimbangkan hak-hak tiap individu sesuai dengan kemampuannya.³⁰ Pada dasarnya, keadilan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan laku individu atas kemampuan etikanya dalam meletakkan sesuatu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sebagaimana yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 dengan prinsip moderat, berimbang, sepadan, dan sebanding.

Berkeadilan dalam perspektif Islam juga tertulis dalam QS. Al-Baqarah [2]: 191, di mana ayat ini berkenaan dengan perintah Allah untuk mengusir kaum kafir Quraisy yang menghalangi Nabi Muhammad ketika beliau ingin melakukan umrah di Baitullah. Pada saat itu Nabi dengan para sahabat ingin memasuki Baitullah, namun kaum kafir Quraisy menghalangi kedatangan Nabi, lalu terjadilah perjanjian perdamaian di Hudaibiyah. Isi perjanjian tersebut adalah berupa jaminan keamanan bagi kaum muslimin yang ingin melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Namun,

²⁸ Adlan Sanur Tarihoran Busyro Aditiya Hari Ananda, "Moderasi Islam (Wasathiyah) Di Tengah Pluralisme Di Indonesia," *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2019): 1, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/1152/pdf>.

²⁹ Mara Ongku HSB, "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Mara Ongku Hsb UIN Sultan Syarif Kasim Riau" 6160, no. 1 (2021): 33–43, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>.

³⁰ Purjatian Azhar, "Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika Dan Realitas," *Medan Resource Center* 2, no. 1 (2022): 15–23, <http://journal.medanresourcecenter.org/index.php/ICI>.

ketika tiba saatnya umrah pada tahun berikutnya timbul keraguan di hati para sahabat atas perjanjian yang dilakukan dengan kaum kafir Quraisy. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat dilarang untuk melakukan perang pada bulan haram jika seandainya kaum kafir Quraisy menghalangi kedatangannya dengan para sahabat, tentu ini akan merugikan bagi kaum muslimin pada saat itu. Maka turunlah QS. Al-Baqarah [2]: 191 tersebut sebagai penegasan dari Allah untuk memberlakukan sikap yang adil dengan menyerang balik dan mengusir kafir Quraisy dari Makkah jika kaum kafir Quraisy menghalangi kedatangan Nabi dan para sahabat untuk melakukan umrah.³¹

Prinsip yang dibangun pada QS. Al-Baqarah [2]: 191 di atas tentang berlaku adil, tidak melakukan penganiayaan, melakukan penyelewengan terhadap janji, merampas hak relevan dengan konsep etika berkeadilan yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 143. Etika *ta'addul* dalam ayat ini sangat ditekankan, yakni dalam arti menekankan sikap adil, memberikan hak yang sesuai dengan kadarnya, tidak berlaku dusta dengan merampas hak orang lain, tidak berlebihan, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143 di atas dapat disimpulkan melalui prinsip-prinsip etika *tawasut* (seimbang) dan *ta'addul* (berkeadilan) dengan menekankan pada orientasi bahwa ayat tersebut harus menempati posisi konsep moderat yang sesungguhnya. Dengan menggunakan metode penafsiran kontemporer hermeneutika *ma'nā-cum-magzā* penelitian ini telah menjawab pertanyaan mengenai makna historis, signifikansi historis dan signifikansi dinamis pada QS. Al-Baqarah [2]: 143.

Pertama, makna historis dari QS. Al-Baqarah [2]: 143 adalah berkenaan dengan keraguan para sahabat tentang pahala ibadah mereka yang dilakukan sebelum kiblat dipindah dari Baitul Maqdis menuju Baitul Haram. Bahwa amal ibadah para sahabat dengan iman mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah dengan penekanan pada kalimat *wamā kāna Allāhu liyudlīa īmānakum* (Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian). Melalui ayat ini juga Allah memberikan anugerah kepada umat Islam bahwa mereka adalah umat pilihan yang adil dan merupakan umat pilihan atas keimanan mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tidaklah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad melainkan mereka pada saat itu menjadi saksi atas pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram.

Kedua, signifikansi historis dari QS. Al-Baqarah [2]: 143 adalah; 1) Allah tidak akan menyia-nyiakan iman umat Islam, bahkan Allah akan meneguhkan keimanan umat Islam selama mereka beribadah sesuai dengan tuntunan perintah agama; 2) Umat Islam diberikan anugerah sebagai umat pilihan dan umat yang adil dalam arti sesungguhnya, yakni menjadi umat yang bersatu dalam berkiblat. Secara sosial historis penyatuan kiblat ini menjadi suatu hal yang penting, di mana keimanan umat Islam pada masa awal memang perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari Nabi pada saat itu. Usaha yang dilakukan Nabi adalah untuk menetapkan keimanan umat Islam, meskipun sempat beberapa kali diberikan cobaan berupa pemindahan arah kiblat. *Ketiga*, signifikansi dinamis pada konteks kontemporer adalah menekankan nilai etika *tawasut* (seimbang) dan *ta'addul* (berkeadilan). Dalam konteks Indonesia, nilai etika tersebut harus menjadi perhatian penuh untuk dapat dikontekstualisasikan dalam ranah sosial, mengingat Indonesia

³¹ Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*.

adalah negara yang heterogen, memiliki banyak suku, umat beragama yang beragam, dan bahkan tradisi yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharbil Qur'an Vol 1*. Edited by Ruslan Nurhadi. 1st ed. Bandung: Mizan, 2017.
- . *Al-Mufradat Fi Gharbil Qur'an Vol 3*. Edited by Ruslan Nurhadi. 1st ed. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- . *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an (2)*. Vol. 2, 2017.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Mahali. *Tafsir Al-Jalalain*. 4th ed. Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Azhar, Purjatian. "Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika Dan Realitas." *Medan Resource Center* 2, no. 1 (2022): 15–23. <http://journal.medanresourcecenter.org/index.php/ICI>.
- Busyro Aditiya Hari Ananda, Adlan Sanur Tarihoran. "Moderasi Islam (Wasathiyah) Di Tengah Pluralisme Di Indonesia." *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2019): 1. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/1152/pdf>.
- Fikr, Raushan. "Nilai-Nilai Ummatan Wasatan Untuk Melawan Intoleran (Studi Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi Terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 143)" 6, no. 2 (2017): 193–207. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/raushanfikr/article/view/2741>.
- HSB, Mara Ongku. "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Mara Ongku Hsb UIN Sultan Syarif Kasim Riau" 6160, no. 1 (2021): 33–43. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>.
- Katsir, Al-Sheikh Isma'il bin Umar bin. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsiir (Vol 4)*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2001.
- M. Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- M. Zainuddin, Muhammad Esha. *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi, Dan Aksi*. UIN Malang Press, 2008.
- Mala, Faiqotul. "REINTERPRETASI MAKNA QITĀL DENGAN PENDEKATAN MA' NA CUM MAGZA." *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 1, no. 2 (n.d.): 62–79. <https://doi.org/Prefix 10 . 12928>.
- Manzur, Ibnul. *Lisanul 'Arabi Vol 1*. Edited by Amir Ahmad Haydar. Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Najib, Muhammad Ainun, and Ahmad Khoirul Fata. "Islam Wasatiyah Dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam Di Indonesia." *Jurnal THEOLOGIA* 31, no. 1 (2020): 115. <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>.
- Nur, Dr. Afrizal, and Lubis Mukhlis. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr Dan Aisar at-Tafâsîr) (The Wasathiyah Concept in the Al-Quran (Comparative Study between Tafsir Al-Tahrir and Aisar at-Tafasir)." *An-Nur* 4, no. 2 (2015): 205–25. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2062>.
- Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. 1st ed. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rauf, Abdur. "Interpretasi Hamka Tentang Ummatan Wasatan Dalam Tafsir Al-Azhar." *Qof* 3, no. 2 (2019): 161. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/qof/article/view/60/140>.

- Rosyid, Mukhlis Abdul, Zulfa Mumtaza, Ahmad Nurrohim, and Yeti Dahliana. "The Concept of Ummatan Wasatan in The Qur ' an (A Comparative Study of Tafsir Fii Zhilaalil Qur ' an by Sayyid Qutb and Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli)" 676 (2022): 51–63. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icims-22/125976428>.
- Santalia, Indo, and Zulfiani. "Kerukunan Umat Beragama Pasca Konflik Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2023): 118–30. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v25i1.36238>.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. 2nd ed. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2021.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Edited by Sahiron Syamsuddin. Pesantren Nawasea Press, 2017.
- Usman, Abd. Malik. "Islam Rahmah Dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran, Dan Damai)." *Humanika* 15, no. 1 (2015): 1–12. <https://media.neliti.com/media/publications/18136-ID-islam-rahmah-dan-wasathiyah-paradigma-keberislaman-inklusif-toleran-dan-damai.pdf>.
- Wahab, Abdul Jamil. "Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar." *Harmoni* 20, no. 2 (2021): 188–208. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506>.
- Zamimah, Iffati. "Moderatisme Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)." *Jurnal IIQ* 1, no. 1 (2018): 75. <https://www.ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar/article/view/12/4>.